



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Telepon 0411 - 434164, Fax 0411-454604  
MAKASSAR 90231

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188-4/1000 /Disdukcapil**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM EVALUASI KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur yang berintegritas, profesional dan akuntabel serta produktif di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan perlu dibentuk tim evaluasi kinerja dan disiplin pegawai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Tim Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 35);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan data untuk menunjang penilaian kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Melakukan penilaian atas kinerja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terjadinya pelanggaran disiplin oleh Aparatur di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. Melakukan upaya pembinaan kode etik dan kode perilaku serta nilai-nilai dasar ASN bagi setiap Aparatur di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
- e. Menyiapkan dan memberikan saran serta pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin sebagai upaya penegakan disiplin terhadap aparatur Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelanggaran disiplin;

- f. Memberikan saran dan rekomendasi dalam penetapan penilaian perilaku kerja sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPP);
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan setiap minggu pertama setiap Bulannya;

**KETIGA** : Tim Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan melalui Sekretaris Dinas.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada Tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal

**KEPALA DINAS,**



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660902 198810 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peninggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TENTANG : PENETAPAN TIM EVALUASI KINERJA DAN DISIPLIN  
PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN  
2023  
NOMOR : 188.9/1000/Disdukcapil  
TANGGAL : 10 Mei 2023

**SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA DAN DISIPLIN PEGAWAI  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Pembina** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua** : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Provinsi Sulawesi Selatan
- Anggota** :
1. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi  
Kependudukan
  2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi  
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
  3. Muh. Haeruddin, S.STP, M.A.P (Analisis SDM  
Aparatur Ahli Madya)
  4. Kepala Sub Bagian Umum
  5. Kepala Sub Bagian Keuangan
  6. Kepala Sub Bagian Program
  7. Ariadiansyah Al Giffari, S.STP (Operator e-Kin)
  8. Andi Sahrir, SE (Pengelola Kepegawaian)
  9. Abdur Rahman, S.STP (Operator e-Siap)

**KEPALA DINAS,**



**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19650606 199003 2 011



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Makassar 90231 Telp. (0411) 434164  
Website dukcapil.sulselprov.go.id Email Dukcapilsulsel@gmail.com

Makassar, 14 Juli 2023

Nomor : 005/1428/DISDUKCAPIL  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Sosialisasi  
Penilaian Kinerja**

Kepada  
Yth. 1. Para Pejabat Eselon III  
2. Para Pejabat Eselon IV  
3. Para Pejabat Fungsional  
4. Para Staf ASN  
Lingkup Disdukcapil  
Di -

Makassar

Dalam rangka meningkatkan Kinerja ASN dengan memberikan Reward and Punishment lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan, maka dengan ini kami mengundang Saudara (i) untuk menghadiri Kegiatan Sosialisasi Penilaian Kinerja yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Senin/ 17 Juli 2023

Waktu : 14.00 Wita - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS,  
P. Sekretaris



**A. MUGNIWANGSA, S.STP., M.Si**

Pangkat : Penata Tingkat I

NIP. : 19851014 200412 1 001



## Ruang Lingkup

Juknis ini mengatur penilaian kinerja serta kedisiplinan atas setiap pegawai yang meliputi ASN dan Non ASN lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan

## Aspek Pengukuran

- Kualitas absensi
- Kualitas keikutsertaan apel pagi/ upacara bendera
- Kualitas keikutsertaan kegiatan Jum'at Bersih
- Kualitas keikutsertaan kegiatan kedinasan di luar jam kantor

## Kualitas Absensi

- Setiap Pegawai berkewajiban untuk hadir dan berkerja di kantor sebagaimana diatur dalam .....
- Senin, Masuk Jam 7.30; Istrahat Jam 12.00 – 13.00; Pulang Jam 16.00
- Selasa – Kamis, Masuk Jam 08.00; Istrahat Jam 12.00 – 13.00; Pulang Jam 16.30
- Jum'at, Masuk Jam 7.30; Istrahat Jam 11.45 – 13.15; Pulang Jam 16.30
- Setiap pegawai yang tidak mengikuti jam kerja karena sakit, harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang berkompeten
- Setiap pegawai yang tidak mengikuti jam kerja karena tugas dinas, harus menyampaikan surat perintah pelaksanaan tugas kepada Sub Bagian Umum, selambat-lambatnya 3 hari setelah pelaksanaan tugas

## Kualitas Keikutsertaan Apel Pagi atau Upacara Bendera

- Setiap Pegawai berkewajiban untuk mengikuti apel pagi setiap hari Senin di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel sebagaimana diatur dalam .....
- Sebelum mengikuti upacara, setiap pegawai tetap melakukan absensi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

## Kualitas Keikutsertaan Kegiatan Jum'at Bersih

- Setiap Pegawai berkewajiban untuk turut aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan Jum'at bersih setiap hari Jum'at
- Sebelum mengikuti kegiatan Jum'at Bersih, setiap pegawai tetap melakukan absensi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

#### Kualitas Keikutsertaan Kegiatan Kedinasan di luar jam kantor

- Setiap pegawai berkewajiban untuk mengikuti setiap kegiatan kedinasan walaupun pelaksanaannya di luar jam kantor
- Kegiatan kedinasan dimaksud di atas dilaksanakan setelah diterbitkannya nota dinas atau surat tugas dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel

#### Penghargaan dan Sanksi

- Setiap pegawai akan dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel
- Setiap pegawai yang memenuhi ketentuan diatas berhak untuk diseleksi oleh Tim Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai untuk direkomendasikan kepada Kepala Dinas sebagai pegawai berkinerja terbaik
- Setiap pegawai yang tidak memenuhi ketentuan di atas akan direkomendasikan oleh Tim Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai kepada Kepala Dinas untuk diberikan sanksi berupa sanksi administratif dan atau sanksi sosial
- Sanksi administratif diberikan sebagaimana diatur dalam PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta Pergub 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil
- Sanksi administratif bagi ASN dapat mempengaruhi jumlah TPP yang diterima
- Setiap keterlambatan atau ketidakhadiran tanpa alasan yang diterima secara kedinasan akan dilakukan pemotongan TPP sebagaimana diatur dalam .....
- Setiap ketidakhadiran dalam apel pagi dan upacara akan dilakukan pemotongan TPP sebesar 1,5%

- Setiap ketidakikutsertaan dalam kegiatan Jum'at Bersih akan dilakukan pemotongan TPP sebesar 1,5%
- Setiap ketidakikutsertaan dalam kegiatan kedinasan diluar jam kantor dilakukan pemotongan TPP sebesar 3%
- Sanksi sosial diberikan dengan diumumkan sebagai pegawai dengan predikat kinerja dan kedisiplinan terendah



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 269 Telepon 0411 - 434164, Fax 0411-454604  
MAKASSAR 90231

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR :**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEGAWAI PEGAWAI TELADAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur yang berintegritas, profesional dan akuntabel serta produktif di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan perlu pemberian penghargaan bagi pegawai yang memiliki kinerja dan disiplin terbaik sebagai Pegawai Teladan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pegawai Teladan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Periode Bulan Agustus Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

(Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 35);

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 50);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
11. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan hasil penilaian Pegawai Teladan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan Periode Bulan Agustus Tahun 2023 atas nama sebagai berikut:

.....

.....

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 10 September 2023.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal

**KEPALA DINAS,**

**Dr. M. IQBAL S. SUHAEB, S.E., M.T**

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19660902 198810 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peninggal